



Collaborative Governance Dinas Sosial Provinsi Riau dalam Menangani Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Nadiya Wanti Anggraini, Dadang Mashur

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau, Pekanbaru, Riau, Indonesia

ARTICLE INFORMATION

Received: October 08, 2021
Revised: February 19, 2022
Accepted: March 26, 2022
Available online: March 28, 2022

KEYWORDS

Abandoned Children, Collaborative Governance, PMKS

CORRESPONDENCE

Name: Nadiya Wanti Anggraini
E-mail: nadyawantianggraini@gmail.com

A B S T R A C T

Abandoned Children are one of the most widely handled types of People with Social Welfare Problems in Riau Province. From year to year the population of abandoned children in Riau Province is increasing marked by the number of children who drop out of school, children who do not have parents, and children who are discarded by their parents. Therefore, there is a collaboration from related agencies to deal with the high population of displaced children in Riau Province. In the collaboration process, there are still some obstacles that make the handling of abandoned children not run optimally. This research aims to find out collaborative governance by the Riau Provincial Social Service in dealing with the high population of displaced children. The concept of theory that researchers use is collaborative governance theory by Ansell and Gash with five indicators, namely face to face dialogue, trust building, commitment to process, share understanding, intermediate outcome. Research uses qualitative research methods with data collection techniques based on interviews, observations, and documentation. The results of the research found are collaborative governance has been implemented but not optimally, because on three indicators, namely the face to face dialogue indicator, trust building, and commitment to process that has not been fully implemented between the Riau Provincial Social Service and other stakeholders. Other obstacles faced in this collaboration process are the lack of quality and quantity of social workers, inadequate facilities and infrastructure, and the lack of budget allocation in dealing with displaced children.

PENDAHULUAN

Masalah Bantuan Pemerintah Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah yang pada dasarnya tidak dapat dibedakan dari kondisi kemiskinan, rendahnya tingkat perhatian dan kesejahteraan umum. Dengan demikian maka masyarakat harus berusaha untuk mendapatkan bantuan pemerintah yang melalui proyek-proyek perbaikan dan mitigasi kebutuhan daerah, jika manifestasi kemiskinan dibiarkan berlanjut akan menyebabkan efek pesimis yang berbeda, seperti pelanggaran standar dan kualitas. Perlunya peranan pemerintah yang membangun dan berkesinambungan dengan kolaborasi berkelanjutan.

Berbagai masalah kemiskinan dapat lebih mudah diselesaikan dengan adanya kerjasama antar instansi pemerintah. Kerjasama yang berlangsung tidak hanya dari pemerintah saja tetapi melibatkan beberapa stakeholder lainnya yaitu *Civil Society* (masyarakat) and *Private Sector* (sektor swasta atau dunia usaha) yang saling berinteraksi menjalankan fungsinya masing-masing secara beriringan. Kerja sama antar pemangku kepentingan yang terlibat dapat diartikan sebagai *Collaborative Governance* (Gash., 2007).

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) ialah individu atau keluarga memiliki kesulitan dan tidak dapat memenuhi kebutuhan sosialnya dan tidak dapat membina hubungan yang baik, sehingga tidak dapat memuaskan kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani, dan sosial) (Hapsari, 2012). Penanganan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang diatur Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dilaksanakan melalui 4 strategi penyelenggaraan sosial yaitu perlindungan sosial,

jaminan sosial, rehabilitasi sosial dan pemberdayaan sosial serta melaksanakan 2 pendekatan yakni penanganan PMKS berbasis kelembagaan melalui Panti Rehabilitasi Sosial dan berbasis peran serta masyarakat bekerjasama dan dengan mempertimbangkan kepentingan daerah setempat yang dijamin oleh Institusi Sosial di Kabupaten/Kota.

Dari 26 jenis PMKS populasi masalah kesejahteraan sosial yang paling banyak ditangani adalah (1) anak terlantar yang diketahui mengalami putus sekolah dan tinggal dengan kerabatnya yang kurang mampu (2) anak yang tidak memiliki orang tua (3) anak yang dibuang orang tuanya (Dinas Sosial: 2021). Maka munculnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Kategori anak terlantar yakni adalah anak yang berumur 0-18 tahun. Anak yang dikategorikan balita usia 0-5 tahun dengan penanganannya sesuai yang dibutuhkan, dan anak yang tidak balita atau remaja usia 5-18 tahun maka penanganannya berupa rehabilitasi sesuai dengan kebutuhannya (Dinsos: 2021). Pada tahun 2016 berdasarkan BPS Kota Pekanbaru data anak terlantar di Provinsi Riau yakni 3.517 dan terus meningkat hingga pada tahun 2020 yakni 5.134 orang. Pihak yang bertanggung jawab atas penanganan serta pembinaan anak terlantar di Provinsi Riau adalah Dinas Sosial Provinsi Riau karena telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 34 berbunyi fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara.

Dinas Sosial yakni Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan pemerintah daerah yang membantu Pemerintah Provinsi Riau melaksanakan pembinaan sosial. Dalam hal menangani kasus anak terlantar, Dinas Sosial Provinsi Riau memiliki keterbatasan kewenangan yang diatur dalam Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan Dinas Sosial Provinsi Riau hanya berwenang di dalam panti dan kewenangan pemerintah kabupaten kota ada di luar panti yaitu dengan cara melakukan razia anak jalanan. Dinas Sosial Provinsi Riau dengan Dinas Sosial Kabupaten/Kota Pekanbaru dan bekerjasama dengan Satpol PP di Kota Pekanbaru, untuk merehabilitasi anak terlantar dengan memberikan bimbingan sosial, bimbingan mental, bimbingan ritual, dan keterampilan sehari-hari yang tujuannya untuk membuat PMKS tetap produktif. Dinas Sosial Provinsi Riau juga kekurangan sumber daya manusia dalam membantu menangani anak terlantar di Provinsi Riau sehingga sampai sekarang masih tingginya populasi anak terlantar di Provinsi Riau.

Rehabilitasi penanganan anak terlantar di Provinsi Riau memiliki prosedur yang sudah diatur oleh Dinas Sosial Provinsi Riau, rehabilitasi penanganan anak terlantar dilakukan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh anak tersebut seperti dilihat dari skill dan kemampuan pada anak tersebut. Karena tujuan adanya rehabilitasi ini dilaksanakan untuk pengembangan karakter anak agar bisa hidup sejahtera, memberdayakan dan memfasilitasi semua kebutuhan anak baik secara fisik maupun non-fisik. Dalam proses rehabilitasi penanganan anak terlantar tidak anak terlantar di Kota Pekanbaru saja, tetapi seluruh 12 Kabupaten/Kota yang ditangani dengan catatan anak terlantar tersebut sudah ditangani terlebih dahulu oleh Dinas Sosial Kabupaten/Kota dan diseleksi sesuai dengan kriterianya agar bisa ditangani lebih lanjut oleh Dinas Sosial Provinsi Riau. Berkolaborasinya pemerintah, swasta, dan masyarakat seharusnya bisa meminimalisir angka anak terlantar dari tahun ke tahun yang meningkat di Provinsi Riau. Penyelenggaraan penanganan anak terlantar salah satunya dengan cara merehabilitasi anak tersebut di panti rehabilitasi milik Dinas Sosial Provinsi Riau. Dinas Sosial Provinsi Riau juga memiliki keterbatasan pembiayaan dalam menangani anak terlantar di Provinsi Riau karena Dinas Sosial Provinsi Riau lebih memprioritaskan di dalam panti yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 09 Tahun 2018.

Kolaborasi adalah hubungan yang dimaksudkan untuk menangani suatu masalah dengan membuat jawaban dalam keadaan hambatan seperti data terbatas, keberadaan. Raharja dalam (Arrozaq, 2016). Kolaborasi adalah suatu kerjasama yang dilakukan antar organisasi untuk mencapai tujuan bersama yang sulit dicapai secara individual dan Ganie Rochman dalam (Astomo, 2014) maka di butuhnya kolaborasi untuk menghasilkan kebijakan yang maksimal. *Collaborative governance* Dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam rangka menyelesaikan suatu masalah public melakukan kolaborasi dengan pihak lain yang terkait dalam proses penyelesaian masalah tersebut. Choi & Robertson dalam (Astuti, 2020) mendefinisikan bahwa *Collaborative Governance* sebagai proses kolektif dan egalitarian di mana setiap partisipan di dalamnya memiliki otoritas substantif dalam pengambilan keputusan dan setiap stakeholders memiliki kesempatan yang sama untuk merefleksikan aspirasinya dalam proses tersebut. Kerjasama kolaboratif terjadi dengan adanya penyampaian visi, tujuan, strategi, dan aktivitas masing-masing pihak yang berkaitan dan memiliki otoritas untuk mengambil keputusan secara independen dalam mengelola organisasinya walaupun mereka tunduk pada kesepakatan bersama (Wulandari, 2019). Menurut Ansell dan Gash (Gash., 2007) terdapat 5 (lima) *Collaborative*

Governance yakni (1) Face to Face Dialog; (2) Trust Building; (3) Commitment to Process; (4) Share understanding; (5) Intermediate outcome.

METODE

Penelitian dilakukan yakni penelitian kualitatif melalui pendekatan studi kasus yang bersifat analisis deskriptif (Cresswell, 2017). Data studi kasus diperoleh dari semua pihak yang bersangkutan dalam penelitian tersebut. Metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus dipakai agar peneliti dapat melihat lebih dalam melihat proses *collaborative governance* dalam penanganan anak terlantar di Provinsi Riau dan bisa dianalisis lebih luas sehingga dapat menjawab rumusan masalah yang diangkat peneliti melalui proses pengumpulan data dan wawancara melalui pengumpulan data metode penelitian kualitatif.

Penelitian ini mewawancarai narasumber langsung yakni yang berkaitan, Pegawai Dinas Sosial Provinsi, Pegawai Dinas Sosial Kota Pekanbaru dan Stapol PP. Informan peneliti menggunakan metode *Snowball Sampling* yaitu teknik penentuan sampel yang mulanya berjumlah kecil kemudian membesar terkait dengan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini (Idrus, 2009). Data dikumpulkan kemudian dianalisa terdiri dari data primer dan data sekunder. Sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dilakukan terkait dengan *Collaborative Governance* Dinas Sosial Provinsi Riau menangani Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) (Studi kasus Anak Terlantar di Kota Pekanbaru). Penelitian dilakukan dengan observasi, pengumpulan data, serta dokumentasi dan wawancara dengan beberapa informan yang telah dipilih oleh penelitian sebagai narasumber.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Persoalan Anak Terlantar di Provinsi Riau

Adanya masalah penyandang masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) misalnya gelandangan dan anak-anak terlantar merupakan keanehan sosial yang banyak dijumpai di wilayah metropolitan, dampak pesimistis dari perbaikan, khususnya kemajuan di wilayah metropolitan seiring dengan perkembangan penduduk yang semakin meningkat, menyebabkan kuantitas persentase kejahatan juga meningkat. Pencapaian percepatan perbaikan di wilayah metropolitan dan kemudian lagi keterlambatan pembangunan di wilayah provinsi menyambut baik relokasi dari penduduk pedesaan ke masyarakat perkotaan yang selain hal-hal lain membuat pertambahan penduduk. Perkembangan penduduk telah membawa masalah penginapan dan pekerjaan di wilayah metropolitan saat ini. Masalah sosial masyarakat, khususnya di wilayah metropolitan yang terus-menerus dihadapi dan harus dihadapi, cenderung segera menjadi spesifik masalah kebutuhan. Isu kemelaratan merupakan kekhasan yang menjadi isu penting dan kompleks dalam pergantian peristiwa yang bersahabat. Kemiskinan telah membuat banyak orang tidak dapat menikmati kehidupan yang baik, anak-anak tidak mendapatkan pendidikan dan bahkan tidak mendapatkan layanan kesehatan yang mereka butuhkan. Hal ini karena rendahnya tingkat moneter dan gaji individu yang pada akhirnya menyebabkan munculnya keanehan sosial di wilayah metropolitan seperti gelandangan, dan anak jalanan.

Menangani masalah sosial adalah kewajiban otoritas publik, baik fokal maupun teritorial. Mengingat UU no. 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Teritorial, yang ahli di bidang Sosial adalah Penyelenggaraan Pemerintahan Serentak, khususnya urusan pemerintahan yang terpecah-pecah antara pemerintahan dan rejim/daerah yang focal dan lumrah serta menjadi alasan terselenggaranya kemerdekaan daerah serta bergantung pada standar tanggung jawab, efektivitas, dan eksternalitas, serta kepentingan vital publik. Selain itu, sesuai UU no. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa penanganan wilayah sosial merupakan salah satu kewajiban pemerintah yang berhubungan dengan Pemerintahan Pokok, Pemerintahan Umum Riau, dan Pemerintah Daerah Pekanbaru.

Collaborative Governance Dinas Sosial Provinsi Riau dalam menangani Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) (studi kasus anak terlantar)

Collaborative Governance Dinas Sosial Provinsi Riau perlu dilakukan khususnya pada menangani Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) karena apabila tanpa adanya kolaborasi usaha pemberantasan akan gagal dan tidak maksimal, maka upaya yang dapat dilakukan melalui berikut:

Face to face dialog

Face to face dialog adalah sebuah kegiatan pertemuan antar pemangku kepentingan yang rutin dilakukan hingga eksplorasi keuntungan bersama tidak hanya akan berhenti pada pertemuan pertama. Maka dari itu, penulis ingin mengetahui bagaimana *face to face dialog* yang dilakukan oleh pemerintah, swasta dan masyarakat dalam penanganan PMKS anak terlantar di Provinsi Riau. *Face to face dialogue* dalam kolaborasi terkait menangani Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Provinsi Riau dilakukan oleh: Dinas Sosial Provinsi Riau, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA), dan Fakultas Psikologi Universitas Islam Riau. Anak terlantar di Kota Pekanbaru masih banyak dijumpai, tingginya jumlah anak terlantar tidak lepas dari masalah ekonomi orang tuanya, tidak sedikit dari mereka yang orang tuanya memiliki kecenderungan untuk menyerah mengasuh anaknya ketika beban ekonomi mendera mereka. Faktor lain yang dapat mendukung meningkatnya jumlah anak terlantar adalah orang tuanya yang memiliki keterbatasan fisik, seperti sakit sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan dan hak anak secara optimal sehingga anak menjadi terlantar.

Pada *face to face dialog* (pertemuan tatap muka) sudah dilaksanakan, tetapi tidak secara formal. Dinas Sosial Provinsi Riau telah melakukan kerjasama dengan pihak Fakultas Psikologi UIR untuk menyelesaikan permasalahan pada anak terlantar yaitu psikologis anak terlantar di UPT panti Sosial Anak yang dilakukan setiap hari minggu. kedua belah pihak telah melakukan pertemuan secara langsung dan membahas tentang permasalahan yang harus ditangani pada anak, akan tetapi saat ini kesepakatan kerjasama masih dengan pertemuan tatap muka saja, tidak cukup pertemuan tatap muka saja tetapi perlu adanya MOU guna untuk meresmikan proses kerjasama secara formal. Proses pembuatan MOU saat ini masih dalam tahap diskusi antar pihak yang terkait karena adanya COVID-19 maka proses pembuatan MOU masih terhenti dilakukan oleh kedua belah pihak.

Trust Building

Trust building atau adalah sebuah kegiatan berkumpul bahwa pertemuan itu benar-benar memiliki tujuan akhir untuk mencapai keberhasilan. Membangun kepercayaan bisa dimulai

dengan membangun korespondensi antarmitra. Seperti halnya dalam pergaulan di berbagai bidang, kepercayaan selalu menjadi jalan untuk meraih kesuksesan dalam membawahi tiga organisasi wilayah. Kepercayaan antar pertemuan dapat menjadi arus kas yang signifikan untuk mengatasi perbedaan yang tidak dapat dihindari dalam perkembangan organisasi termasuk yayasan, pencipta melihat bahwa membangun kepercayaan masih kurang. Oleh karena itu, pencipta perlu mengetahui bagaimana upaya bansos dalam membangun kepercayaan publik dan swasta untuk membantu merawat anak-anak terlantar PMKS di daerah sehingga dapat dibentuk suatu Koperasi di antara para mitra tersebut.

Trust building (membangun kepercayaan) telah dilaksanakan secara optimal dari pemerintah ke stakeholder lainnya. Dengan berbagai cara yang telah dilakukan Dinas Sosial Provinsi Riau dalam membangun kepercayaan pada pihak yang terkait, salah satunya masyarakat yang telah membuat komunitas yang tujuannya sebagai jembatan dan membantu pemerintah dalam menangani permasalahan pada anak terlantar, serta meniadakan pihak lainnya untuk membantu proses kegiatan serta program pemerintah dalam bentuk donasi yang nantinya akan disalurkan kepada Orang Tua anak terlantar tersebut.

Comitment to Process

Komitmen merupakan kesepakatan untuk melaksanakan suatu proses guna mencapai tujuan yang diinginkan, memiliki komitmen yang sama berarti adanya inisiatif dari setiap pemangku kepentingan akan tugas tertentu dalam melaksanakan kegiatan kolaborasi, setiap pemangku kepentingan sadar akan tugas yang menjadi bagiannya dan bertanggung jawab atas tugas itu. Pemangku kepentingan dituntut untuk aktif ikut serta dalam setiap kegiatan di masa mendatang secara berkelanjutan.

Comitment to Process (Komitmen terhadap proses) pihak Dinas Sosial Provinsi Riau telah melakukan beberapa komitmen untuk menangani masalah pada anak terlantar. Seperti komitmen pada pihak yang melakukan kerjasama dalam penanganan psikologi anak di UPT Panti Sosial Kesejahteraan yang sampai sekarang prosesnya masih berjalan setiap hari minggu. Komitmen proses yang dibuat oleh Dinas Sosial Provinsi Riau terhadap UPT panti juga terus dilaksanakan, proses yang dilakukan adalah kegiatan pengembangan skill anak dan memberikan anak fasilitas sesuai kebutuhannya serta pendidikan yang cukup pada anak terlantar tersebut.

Share understanding

Saling berbagi pengertian dan pemahaman bahwa kegiatan atau konservasi ini adalah milik bersama dan menjadi tanggungjawab bersama, mengidentifikasi permasalahan agar memiliki pemahaman yang sama antar kelompok serta menyadari nilai-nilai dasar yang menjadi dasar dari kegiatan yang dilakukan bersama. Saling berbagi permasalahan dan mencari solusi bersama dapat tergambar dari hubungan kolaborasi yang dilakukan oleh dinas sosial dan LKSA.

Dinas Sosial Provinsi Riau dan pihak UPT Panti Sosial Kesejahteraan Anak sudah terus berupaya membagikan pengertian serta pemahaman kepada Orang Tua yang terkena permasalahan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dengan membuat suatu kegiatan penyuluhan sosial yang diadakan pada hari tertentu dan target yang sudah ditetapkan oleh Dinas Sosial Provinsi Riau dan pihak upt panti sosial kesejahteraan anak.

Intermediate outcome

Hasil sementara merupakan apa yang dihasilkan dari kegiatan kolaborasi pada tahap awal harus menunjukkan hasil yang dapat dikembalikan atau digunakan sebagai modal pada kegiatan kolaborasi di fase selanjutnya agar kegiatan kolaborasi dapat berjalan secara berkelanjutan dan tidak terhenti pada tahap awal. Hasil sementara yang didapat dari proses kolaborasi antar stakeholder dalam PMKS di Provinsi Riau. Dalam proses penanganan rehabilitasi pihak UPT Panti Sosial Pengasuhan Anak hanya memanfaatkan tenaga kerja yang biasanya disebut pekerja sosial. Pekerja sosial ini merupakan guru serta Orang Tua yang bertanggung jawab penuh bagi anak tersebut yang sebelumnya sudah di seleksi oleh LKSA dan Dinas Sosial Kota Pekanbaru serta mendapatkan sertifikasi pekerja sosial dan kesejahteraan sosial sesuai dengan Permensos No 4 tahun 2020 serta dibantu dengan beberapa guru swasta yang bersifat tidak terikat. Dari hasil proses penanganan rehabilitasi pada anak terlantar dari tahun 2017 hingga saat ini telah mendapatkan hasil yang cukup optimal. Dapat dilihat dari sikap dan perilaku anak tersebut yang mengalami perubahan secara signifikan karena dalam proses penanganan rehabilitasi terhadap anak telah dididik dengan cukup baik oleh pihak UPT Panti Sosial Kesejahteraan Anak. Tidak hanya itu, anak tersebut juga diberikan kehidupan serta fasilitas yang cukup sesuai kebutuhannya dan juga diberikan pendidikan yang layak.

Faktor penghambat Collaborative Governance

Dalam melaksanakan sebuah kebijakan, tentu akan mengalami berbagai kendala atau hambatan yang dihadapi. Faktor-faktor penghambat timbul dalam proses implementasi kegiatan rehabilitasi serta proses kolaborasi yang akan dilaksanakan. Faktor penghambat dapat mempengaruhi keberhasilan terhadap pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Collaborative Governance Dinas Sosial Provinsi Riau dalam menangani Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) terhadap anak terlantar di Kota Pekanbaru tidak selalu berjalan dengan lancar.

Kualitas dan Kuantitas Pekerja Sosial

Selain pekerja sosial yang sifatnya masih belum menetap, pihak UPT juga memanfaatkan mahasiswa yang sedang magang di UPT tersebut, hal ini juga membuat kegiatan penanganan rehabilitasi anak semakin terhambat. Tanpa adanya pekerja sosial yang berkualitas di setiap kegiatan rehabilitasi, maka proses rehabilitasi anak tidak akan berjalan dengan baik. Maka dari itu, peran dari pekerja sosial yang berkualitas dan sifatnya menetap sangat diperlukan di UPT Panti Sosial Pengasuhan Anak untuk menyukseskan penanganan rehabilitasi anak tersebut. Penanganan anak terlantar bahwa Pekerja sosial inilah yang membantu dinas sosial dalam mencari atau melakukan pendataan anak terlantar di Provinsi Riau. Hal inilah yang membuat pendataan yang dilakukan masih belum efektif dikarenakan keterbatasan jumlah pekerja sosial yang ada.

Sarana dan Prasarana

Dalam penanganan anak terlantar, keterbatasan sarana dan prasarana yang kurang memenuhi standar dan harapan maka menjadikan pelaksanaannya kurang maksimal, seperti fasilitas sarana belajar, sarana hiburan. Banyaknya sarana dan prasarana yang sudah tidak memadai, seperti hal kecil hordeng ruangan

sudah tidak layak pakai, seprai tempat tidur anak-anak yang sudah usang.

Anggaran

Minimnya alokasi dana menjadi kendala dan penghambat dalam menangani PMKS di Provinsi Riau. Hal ini juga yang menghambat Dinas Sosial Provinsi Riau selaku pihak pemerintah untuk bergerak cepat dalam menangani anak terlantar dan harus mencari sumber pendanaan dari pihak swasta yang bisa melakukan kerjasama. Anggaran, dari hasil temuan peneliti bahwa bahwa pencairan dana yang lamban menjadi penghambat dalam proses pembinaan anak-anak terlantar. Keterbatasan dana menjadi faktor yang sangat internal.

KESIMPULAN

Collaborative Governance adalah pengelolaan pemerintahan yang melibatkan secara langsung, berorientasi konsensus dan musyawarah dalam pengambilan keputusan kolektif yang bertujuan untuk membuat atau melaksanakan kebijakan publik dan program publik. Berdasarkan hasil penelitian, peneliti melihat bahwa dalam menangani Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Collaborative Governance dengan melibatkan beberapa stakeholder di dalam kegiatannya, antara lain: Dinas Sosial Provinsi Riau, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA), Fakultas Psikologi Universitas Islam Riau. sesuai dengan konsep Ansell & Gash. Collaborative Governance Dinas Sosial Provinsi Riau dalam menangani Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) (studi kasus anak terlantar di Kota Pekanbaru) sudah terlaksana, tetapi belum secara optimal. Adapun indikator yang menunjukkan belum terlaksananya secara optimal Collaborative Governance oleh Dinas Sosial Provinsi Riau adalah sebagai berikut:

Dinas Sosial Provinsi Riau dan pihak yang terkait melakukan proses pertemuan tatap muka yang membahas permasalahan yang ada pada anak terlantar dengan tujuan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Dinas Sosial Provinsi Riau melakukan kerjasama dengan pihak Fakultas Psikologis untuk menangani masalah psikolog anak terlantar di UPT panti sosial pengasuhan anak yang dilakukan setiap hari minggu. Proses kerjasama ini juga harus dilakukan secara berkala serta perlu adanya kesepakatan secara formal seperti adanya MOU dari kesepakatan tersebut. Saat ini proses pembuatan MOU masih dalam tahap diskusi dan terhenti karena adanya COVID-19.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi Collaborative Governance Dinas Sosial Provinsi Riau dalam menangani Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Provinsi Riau studi kasus anak terlantar di Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya Pekerja sosial dari Dinas Sosial Provinsi Riau untuk menangani Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Provinsi Riau. Saat ini secara kualitas dari pekerja sosial di dalam UPT masih belum optimal dalam menangani permasalahan karakter anak serta menjadi guru bagi anak tersebut. Saat ini pihak UPT melibatkan mahasiswa yang magang di UPT Panti Sosial Penanganan Anak dan guru swasta yang sifatnya tidak menetap. Kantor dan yayasan memiliki kebutuhan untuk mendukung dan memuaskan kantor dan kerangka kerja yang harus ditingkatkan untuk bekerja dengan anak-anak yang diberhentikan dan juga penting untuk memulihkan kantor yang digunakan.

2. Rencana keuangan, tidak adanya rencana keuangan yang dikeluarkan oleh otoritas publik menjadi salah satu faktor penghambat dalam mengelola Masalah Bantuan Sosial Pemerintah (PMKS) di Wilayah Riau dan kesulitan membangun SDM secara berwibawa.

REFERENSI

- Ade R Febrian (2016). Collaborative Governance Dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan (Tinjauan Konsep dan Regulasi). WEDANA jurnal Pemerintahan, Politik dan Birokrasi Vol. II Nomor 1 Oktober 2016
- Adianto, Rendi Prayuda (2018). Collaborative Government dalam Kebijakan Lingkungan (Studi Kasus Pemanfaatan Limbah Kepala Sawit di Kabupaten Rokan Hulu). STIA LAN, Vol 14 Nomor 2.
- Arrozaq, D. L. (2016). Collaborative Governance (Studi Tentang Kolaborasi Antar Stakeholders Dalam Pengembangan Kawasan Minapolitan di Kabupaten Sidoarjo). Kebijakan Dan Manajemen Publik, 3(5).
- Astomo, P. (2014). Penerapan Prinsip-Prinsip Pemerintahan yang Baik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, 16(3), 401-420.
- Astuti, R. S. (2020). Collaborative Governance Dalam Perspektif Administrasi Publik.
- Cresswell, J. W. (2017). Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed Edisi ketiga. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gash, A. d. (2007). Collaborative Governance in Theory and Practice. 571(543).
- Hapsari, D. (2012). Sistem Informasi Pelayanan Kesejahteraan Sosial Kepada Dinas Sosial Kepada PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) Pada Dinas Sosial Propinsi Jawa Tengah. Semarang: Udinus.
- Idrus, M. (2009). Metode Penelitian Ilmu Sosial. PT. Gelora Akasara Pratama.
- Kopell, A. &. (2010). Collaborative Governance, A Guide For Grantmakers.
- Kurniasih Denok, Israwan P & Imron (2017). Collaborative Government dalam penguatan Kelembagaan Program Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) di Kabupaten Bayumas. Sosiohumaniora, Volume 19 No. 1
- Mafaza Ardha & Setyowati Kristina (2020). Collaborative Government dalam Pengembangan Desa Wisata. Jurnal Kebijakan Publik (JKP) Vol II No. 1
- Moleong, I. J. (2009). Metode Penelitian Kualitatif. Remaja Rosdakarya.
- Mutmainah, N. F. (2019). collaborative governance program genre sebagai upaya peningkatan kesadaran remaja terhadap kesehatan reproduksi di provinsi DIY. J. urnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP),, 5 (1).
- Vicky P, Syafiqurrohman Ahmad, & Dkk (2021) Collaborative Governance Dalam Penanggulangan Covid-19 Studi Kasus : Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Muhammadiyah Covid-19 Command Center: Jurnal Ilmu Pemerintahan Universitas Diponegoro Semarang, Vol 6 Nomor 2
- Wulandari, F. (2019). Kolaborasi Organisasi terhadap perlindungan dan pelayanan publik (Studi kasus Penyandang Disabilitas di Kabupaten Bone)